

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD-AKAD MUAMALAH  
DI BIDANG PERTANIAN DI DESA MAYONG KECAMATAN  
KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Oleh  
Masfiah  
NIM. C02217026



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masfiah

NIM : C02217026

Fakultas/jurusan/prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Akad-akad Muamalah di Bidang Pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 November 2021

Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH


Masfiah  
NIM. C02217026

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Masfiah NIM. C02217026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 November 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name and NIP.


Dr. H. Abd. Salam, M.Ag  
NIP. 195708171985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masfiah NIM.C02217026 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Dr. H. Abd. Salam, M.Ag  
NIP. 195708171985031001

Penguji II




Dr. Hj. Suqiyah Mutsyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si  
NIP. 197809202009111009

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H  
NIP. 199111102019031017


Surabaya, 6 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masrukhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Masfiah  
NIM : C02217026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [masfiah1407@gmail.com](mailto:masfiah1407@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD-AKAD MUAMALAH DI  
BIDANG PERTANIAN DI DESA MAYONG KECAMATAN  
KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2022  
Penulis,

(Masfiah)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Akad-akad Muamalah di Bidang Pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan” merupakan suatu hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap jenis akad muamalah di bidang pertanian di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan, serta analisis hukum Islam terhadap praktik akad muamalah di bidang pertanian di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Data yang diambil dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan metode berpikir induktif, yaitu mengenali dengan detail hubungan kerja antara petani dan pandega serta antara petani dan buruh tani yang terjadi di masyarakat kemudian menyimpulkan hubungan kerja antara petani dan pandega serta antara petani dan buruh tani dengan akad-akad muamalah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis hubungan kerja antara petani dan pandega di desa Mayong adalah akad *muzāra’ah*, sedangkan jenis hubungan kerja antara petani dengan buruh tani di desa Mayong adalah akad *ijārah*. Dan pelaksanaan akad *muzāra’ah* antara petani dan pandega, serta pelaksanaan akad *ijārah* antara petani dan buruh tani dalam hubungan kerja di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan sesuai dengan hukum Islam.

Sejalan dengan temuan diatas disarankan, kepada petani, yang dalam praktik pembagian hasil berposisi sebagai subyek pembagi, agar selalu mengedepankan transparansi berkenaan dengan hasil panen, aspek ini penting bukan hanya karena merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan, melainkan juga supaya tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kepada pandega selaku penggarap sawah, agar selalu berkoordinasi dengan petani dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Koordinasi ini penting karena akad *muzāra’ah* adalah kerjasama, disamping itu koordinasi dapat menjadi saluran komunikasi bagi masing-masing pihak untuk memperjelas hal-hal yang kurang terkomunikasikan pada saat akad terjalin. Dan kepada petani dan buruh tani dalam pelaksanaan akad *ijārah*, agar selalu berhati-hati dalam hal “besaran upah”, sebab besaran upah itu sifatnya dinamis dan berkembang. Terutama bagi petani yang menggunakan pola “upah sesuai harga pasar” (*ujrah mitsil*) sangat disarankan untuk mengetahui dengan cermat perkembangan harga upah aktual pada waktu akad terjalin.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II NORMA HUKUM ISLAM TENTANG AKAD MUAMALAH DI BIDANG PERTANIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Akad <i>Muzāra'ah</i> .....	18
B. Akad <i>Mukhābarah</i> .....	24
C. Musāqah.....	30
D. <i>Ijārah</i> .....	34
<b>BAB III AKAD-AKAD MUAMALAH DALAM HUBUNGAN KERJA DI BIDANG PERTANIAN DI DESA MAYONG KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN.....</b>	<b>44</b>
A. Isi Akad Muamalah dalam Hubungan Kerja di Bidang Pertanian .....	44
B. Implementasi Akad Muamalah dalam Hubungan Kerja di Bidang Pertanian .....	56

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD-AKAD MUAMALAH DALAM HUBUNGAN KERJA DI BIDANG PERTANIAN DI DESA MAYONG KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Hukum Islam terhadap Jenis Akad.....	69
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad-akad Muamalah dalam Hubungan Kerja di Bidang Pertanian .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kewajiban dan Hak Petani serta Pelaksanaannya.....	73
Tabel 4.2 Kewajiban dan Hak Pandega serta Pelaksanaannya.....	74
Tabel 4.3 Kewajiban dan Hak Petani serta Pelaksanaannya.....	75
Tabel 4.4 Kewajiban dan Hak Buruh Tani serta Pelaksanaannya.....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mayong adalah nama salah satu desa di kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan yang letak geografisnya menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan lahannya adalah untuk tanah pemukiman dan sebagian lagi untuk lahan persawahan atau tambak. Oleh karena penggunaan lahan di desa Mayong didominasi untuk kegiatan pertanian dan perikanan, maka mayoritas penduduknya bermatapencaharian di sektor pertanian dan perikanan, baik sebagai petani, pandega, maupun sebagai buruh tani.

Petani adalah orang yang bekerja di sektor pertanian dan memiliki lahan pertanian. Pandega adalah orang yang bekerja di sektor pertanian dengan menggarap lahan pertanian milik orang lain. Dan buruh tani adalah orang yang bekerja pada petani atau pandega yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu di sektor pertanian.

Lahan pertanian di Desa Mayong dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi musim. Ketika musim hujan, lahan pertanian digunakan untuk memelihara berbagai jenis ikan, baik itu ikan vanami, mujair, bandeng dan lain sebagainya. Oleh karena pemeliharaan ikan yang tidak membutuhkan waktu lama, maka selama musim hujan bisa dilakukan 2 hingga 3 kali panen. Pada musim kemarau, kebanyakan lahan pertanian digunakan untuk menanam padi.

Karena penanaman padi membutuhkan waktu lebih lama, maka selama musim kemarau hanya bisa dilakukan sekali panen.

Hubungan kerja antara petani dengan pandega dan antara petani dengan buruh tani dijalin dengan akad yang bervariasi. Seperti hubungan kerja yang dilakukan oleh Pendik selaku petani dengan Eko selaku pandega. Pendik selaku pemilik tanah telah menyediakan benih, obat pembasmi hama dan pupuk. Sedangkan Eko menyediakan alat pertanian dan tenaga untuk menggarap sawah mulai dari persiapan sampai panen. Dan mengenai penjualan hasil panen akan dijual oleh petani. Setelah panen tugas menggarap lahan pertanian masih menjadi tanggungjawab pandega.

Variasi yang lain adalah hubungan kerja antara Ammah selaku petani dan Jamil selaku buruh tani yang terbatas pada pekerjaan memanen ikan. Lalu antara Abbas selaku petani dan Latifah selaku buruh tani yang terbatas pada pekerjaan menanam padi (*tandur*, Jawa). Juga antara Totok selaku petani dengan Ma'rifah selaku buruh tani yang terbatas pada pekerjaan mencabut rumput (*matun*, Jawa). Dan antara Siti selaku petani dan Rohmat selaku buruh tani yang terbatas pada pekerjaan penyemprotan padi.

Dalam hubungan kerja yang terjalin dengan akad yang bervariasi tersebut, terdapat hak yang dimiliki oleh para petani, pandega dan buruh tani. Untuk hubungan kerja antara petani dengan buruh tani, hak buruh tani adalah harian. Sedangkan dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega hak masing-masing dinyatakan dengan persenan.

Dalam hukum Islam, akad-akad di sektor pertanian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akad pengupahan (*ijārah*) dan akad kerjasama yang meliputi *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqah*.

*Ijārah* adalah akad pemilikan suatu manfaat dalam waktu tertentu, baik manfaat dari tenaga manusia atau jasa maupun manfaat dari barang melalui pembayaran atau ujah tanpa adanya ikatan kepemilikan itu sendiri. Ujah adalah sejumlah pembayaran oleh orang pemberi pekerjaan untuk jasa seorang pekerja yang diberikan sesuai perjanjian.<sup>1</sup>

*Muzāra'ah* adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik sawah yang menyediakan benih dan biaya pengerjaan dan penggarap sawah yang menyediakan tenaga untuk mengerjakan, sedangkan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

*Mukhābarah* adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang menyediakan benih, biaya pengerjaan dan tenaga pengerjaannya, sedangkan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan.<sup>3</sup>

*Musāqah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah yang mana penggarap sawah hanya terbatas pada pekerjaan penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Untuk benih dan biaya pengerjaan

---

<sup>1</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

<sup>2</sup>Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 217.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 114-119.

ditanggung oleh pemilik sawah, sedangkan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan.<sup>4</sup>

Jika dikaitkan dengan norma hukum Islam tentang akad-akad di bidang pertanian yang telah disebut di atas, maka hubungan kerja di sektor pertanian yang terjadi di desa Mayong antara petani dan pandega serta petani dan buruh tani boleh jadi mencerminkan dengan benar akad-akad muamalah di bidang pertanian menurut hukum Islam tersebut dan boleh jadi tidak demikian.

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai akad-akad muamalah di bidang pertanian yang terjadi di desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tersebut, penting dilakukan kajian melalui penelitian. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Akad-akad Muamalah di Bidang Pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang penting dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dan pandega serta antara petani dan buruh tani di desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145.

2. Praktik akad-akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega dan antara petani dengan buruh tani di desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
3. Norma hukum Islam tentang akad-akad muamalah di bidang pertanian
4. Analisis hukum Islam terhadap praktik hubungan kerja antara petani dan pandega serta antara petani dan buruh tani di desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Dari 4 masalah yang sudah diidentifikasi, maka penulis membatasi kajiannya dalam pembahasan ini ada 2 masalah, yang meliputi:

1. Analisis hukum Islam terhadap jenis akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega dan antara petani dengan buruh tani di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega dan antara petani dengan buruh tani di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

### **C. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan batasan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah yang akan menjadi titik tolak permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jenis akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega dan petani dengan buruh tani di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega dan petani dengan buruh tani di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian atas penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk menunjukkan bahwa masalah yang akan penulis teliti ini bukan pengulangan atau duplikasi dari masalah yang pernah diteliti. Se jauh penelusuran yang penulis lakukan ditemukan sejumlah karya ilmiah yang masalahnya berhubungan dengan masalah yang penulis teliti sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kuni Qonitatazzakiyah pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Ujrah bagi Pandega Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian Kuni Qonitatazzakiyah bertolak dari pertanyaan mengenai: (1) sistem penetapan ujrah bagi pandega tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo., (2) Analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan ujrah bagi pandega tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian Kuni Qonitatazzakiyah menyatakan bahwa (1) sistem

penetapan ujarah bagi pandega tambak di Desa Kalanganyar adalah persenan, apabila pemilik tambak mendapatkan keuntungan, yakni pada umumnya 20% dan ada juga yang 25% dari hasil bersih saat panen, dan *welasan* apabila pemilik tambak mengalami kerugian., (2) Menurut pandangan Islam, praktik pengupahan di Desa Kalanganyar telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana pemberian upah dilaksanakan sesuai kesepakatan kerja yaitu dibayarkan setelah pemilik tambak mendapatkan uang dari hasil panen tanpa menanggukkan pembayaran tersebut. Namun jika dilihat dari besarnya penetapan ujarah maka kurang memenuhi ketentuan hukum Islam karena ketentuan besarnya ujarah yang akan dibayarkan kepada pandega hanya dijelaskan apabila tambak mendapatkan keuntungan, sedangkan besaran ujarah tidak dijelaskan ketika pemilik tambak mengalami gagal panen. Dan ketika pemilik tambak mengalami gagal panen, pandega hanya diberikan ujarah berupa *welasan*.<sup>5</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hanifatul Aulia pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Akad bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ditinjau dari Prinsip *Muzāra’ah* dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian Nurul Hanifatul bertolak dari pertanyaan mengenai (1) implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo., (2) implementasi akad bagi

---

<sup>5</sup>Quni Kunitazzakiyah, “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Ujarah Bagi Pandega Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)



hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso sesuai dengan Prinsip *Muzāra'ah* dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian Nurul Hanifatul menyajikan hasil bahwa (1) akad perjanjian kerjasama antara pemilik tambak dan pandega di Desa Tambak Oso masih menggunakan adat kebiasaan setempat, yakni diucapkan secara lisan dengan Bahasa yang sederhana tanpa ada hitam di atas putih. Meski demikian, Islam memperbolehkannya karena kedua belah pihak yang berakad sudah saling rela dan di zaman Rosulullah saw beliau juga pernah melakukan praktik perjanjian kerjasama secara lisan., (2) implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso ini belum sesuai dengan syari'at Islam, terutama pada prinsip *muzāra'ah* yang merupakan akad kerjasama yang umumnya digunakan di bidang pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari berakhirnya kerjasama *muzāra'ah* yang ditunjukkan oleh beberapa pandega yang berhenti bekerja tanpa pamit kepada pemilik modal sebelum panen dan diberi upah. Selain itu Islam menganjurkan untuk memberikan upah yang layak. Namun, pada kasus ini pandega yang bekerja di lahan tambak sewa memperoleh gaji dibawah gaji yang diberikan. Hal tersebut dapat merugikan pandega. Jika pandega mengerjakan lahan pribadi pemilik modal, maka mereka akan menerima upah Rp.3.889.000/bulan. Akan tetapi mereka yang bekerja di lahan tambak sewa, hanya mendapatkan Rp. 2.917.000/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa upah yang mereka terima belum memenuhi kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang lebih rendah dari UMK di Kabupaten Sidoarjo. Artinya

pengupahan di Desa Tambak Oso belum memenuhi syari'at Islam dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>6</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhilah pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian Nurul Fadhilah bertolak dari pertanyaan (1) mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo., (2) tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian Nurul Fadhilah menyajikan hasil bahwa (1) pelaksanaan pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika panen. Namun pemilik tambak melakukan perhitungan modal ketika sudah satu tahun (tiga kali masa panen), setiap bulan penjaga tambak boleh melakukan bon kepada pemilik tambak. Namun setiap bon tergantung persetujuan dari pemilik tambak, dan pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak berdasarkan perkiraannya., (2) Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggukkan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen. Pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan

---

<sup>6</sup>Nurul Hanifatul Aulia, “Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ditinjau dari Prinsip *Muzara'ah* dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, (Skripsi – Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019)

perkiraanannya sehingga upahnya menjadi samar. Sedangkan ujah yang samar hukumnya fasid.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian yang penulis lakukan ini dengan beberapa penelitian di atas adalah sama-sama membahas hubungan kerja di bidang pertanian. Bedanya ketiga penelitian di atas langsung mengarahkan kajiannya pada implementasi akad yang sudah dinormakan hukum Islam pada *muzāra'ah* dan *ijārah* (pengupahan). Yang kata lain kajiannya bersifat deduktif, yakni menggunakan dari norma yang sudah dianggap benar menghukumi kasus-kasus tersebut yang terjadi di masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini dimulai dengan pendekatan induktif, yakni mengenali dengan detail hubungan-hubungan kerja di bidang pertanian yang terjadi di masyarakat kemudian menyimpulkan hubungan-hubungan kerja tersebut relevan dengan akad muamalah yang mana dalam hukum Islam. Sesudah itu, barulah penulis melakukan pendekatan deduktif yakni meletakkan norma hukum Islam sebagai dasar untuk menilai yang terjadi pada hubungan-hubungan kerja di bidang pertanian. Demikian yang penulis lakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atas penelitian-penelitian terdahulu. Lebih-lebih dari segi tempat, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi – Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018)

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan jenis akad-akad muamalah di bidang pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan antara petani dengan pandega dan petani dengan buruh tani menurut analisis hukum Islam
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik akad-akad muamalah di bidang pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan antara petani dengan pandega dan petani dengan buruh tani.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menjadi model teoritis dalam mengkaji akad muamalah di bidang pertanian dari prespektif hukum Islam.
2. Menjadi panduan praktis bagi petani, pandega dan buruh tani khususnya di desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam akad muamalah di bidang pertanian yang berkaitan dengan norma hukum Islam.

#### **G. Definisi Operasional**

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Hukum Islam ialah Suatu aturan yang ketentuan-ketentuannya dari Allah swt maupun Nabi Muhammad saw. yang terdapat didalam al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia.

2. Akad-akad muamalah di bidang pertanian ialah Ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertransaksi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang berfokus pada pertanian khususnya pada hubungan kerja antara petani dengan pandega dan antara petani dengan buruh tani.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan akad-akad muamalah dan praktik di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega dan antara petani dengan buruh tani.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang kewajiban petani dalam hubungan kerja
- b. Data tentang kewajiban pandega dalam hubungan kerja
- c. Data tentang kewajiban buruh tani dalam hubungan kerja
- d. Data tentang hak petani dalam hubungan kerja
- e. Data tentang hak pandega dalam hubungan kerja
- f. Data tentang hak buruh tani dalam hubungan kerja

---

<sup>8</sup>Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

- g. Data tentang akad hubungan kerja antara petani dengan pandega
- h. Data tentang akad hubungan kerja antara petani dengan buruh tani
- i. Data tentang akad hubungan kerja antara pandega dengan buruh tani
- j. Data tentang praktik hubungan kerja antara petani dengan pandega
- k. Data tentang praktik hubungan kerja antara petani dengan buruh tani
- l. Data tentang praktik hubungan kerja antara pandega dengan buruh tani

### 3. Sumber Data

Data-data di atas akan digali dari sumber data primer yakni sumber data yang memberikan hasil penelitian secara langsung kepada pengumpul data.<sup>9</sup> Dalam kaitan ini, sumber data primer yang dimaksud adalah para pelaku akad muamalah di bidang pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yaitu:

- a. Petani
- b. Pandega
- c. Buruh tani

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan wawancara dalam teknik pengumpulan data.

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan bertanya secara langsung kepada informan untuk menggali informasi mengenai fokus

---

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 13.

penelitian.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para petani, pandega dan buruh tani di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Dalam tahap *editing*, penulis melakukan pemeriksaan atau pengoreksian kembali kelengkapan data yang diperoleh dari sumber data yaitu hasil wawancara dengan petani, pandega, dan buruh tani tentang kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

### b. *Organizing* (Pengelompokan Data)

Dalam tahap *organizing*, penulis melakukan pengelompokan dan penyusunan semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber penelitian yaitu petani, pandega dan buruh tani. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

### c. *Analyzing* (Analisis)

---

<sup>10</sup>Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119

Pada tahap ini, peneliti menganalisis dari hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari subyek penelitian. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah. Teknik *analyzing* dalam penelitian ini adalah menganalisis semua data yang diperoleh dengan hukum Islam.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya untuk menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan.<sup>11</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis jenis akad-akad muamalah dan praktik hubungan kerja antara petani dengan pandega dan petani dengan buruh tani.

Metode berfikir yang penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Penelitian yang penulis lakukan ini dimulai dengan pendekatan induktif, yaitu mengenali dengan detail hubungan kerja antara petani dan pandega serta antara petani dan buruh tani yang terjadi di masyarakat kemudian menyimpulkan hubungan kerja antara petani dan pandega serta antara petani dan buruh tani tersebut relevan dengan akad-akad muamalah yang mana dalam hukum Islam.

### I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>11</sup>Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 240



Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam uraian yang logis dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab I yang bertajuk “pendahuluan”. Disajikan berbagai aspek yang berkenaan dengan rancangan penelitian. Mulai dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sebelum masuk pada sajian tentang data penelitian, pada bab II disajikan uraian mengenai norma hukum Islam tentang akad muamalah pada bidang pertanian yang dipilah menjadi 4 sub bab yaitu akad *muzāra’ah*, akad *mukhābarah*, akad *musāqah*, dan akad *ijārah*.

Selanjutnya pada bab III disajikan hasil penelitian tentang praktik akad-akad muamalah di bidang pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Uraian pada bab ini dipilah menjadi dua sub bab yaitu (1) tentang isi atau materi akad muamalah di bidang pertanian di desa Mayong (2) implementasi akad muamalah di bidang pertanian di desa Mayong.

Sesudah data penelitian disajikan data bab III, maka pada bab IV disajikan uraian analisis hukum Islam terhadap praktik akad-akad muamalah di bidang pertanian di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dari 2 segi, yaitu (1) jenis-jenis akad muamalah di bidang pertanian di desa Mayong, (2) implementasi akad muamalah di bidang pertanian di desa Mayong.

Sebagai bab Penutup, pada bab V disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, dan saran sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang dipandang relevan dengan hasil penelitian ini.



## BAB II

### NORMA HUKUM ISLAM TENTANG AKAD MUAMALAH DI BIDANG PERTANIAN

Di dalam hukum Islam terdapat 4 (empat) jenis akad muamalah di bidang pertanian yaitu akad *muzāra'ah*, akad *mukhābarah*, akad *musāqah*, dan akad *ijārah*. Rincian norma hukum Islam mengenai akad-akad tersebut adalah sebagai berikut.

#### A. Akad *Muzāra'ah*

Secara etimologi, *muzāra'ah* berwazan مُفَاعَلَةٌ dari kata الزَّرَعُ yang artinya الإنبات (menumbuhkan).<sup>1</sup> *Muzāra'ah* memiliki dua arti, yang pertama makna majaz yaitu *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), dan yang kedua makna haqiqi yaitu *al-badhr* (modal).<sup>2</sup>

Secara terminologi hukum Islam terdapat sejumlah rumusan yang dikemukakan oleh para ulama' mengenai pengertian *muzāra'ah*, sebagai berikut:

Menurut ulama Hanabilah *muzāra'ah* adalah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Penyerahan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya dan tanaman (hasilnya) itu dibagi di antara keduanya”<sup>3</sup>

Menurut ulama Syafiiyah *muzāra'ah* adalah:

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِزَرْعِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Penyewaan penggarap untuk menanam tanah dengan sebagian yang dihasilkan dari tanah tersebut”

<sup>1</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 153.

<sup>3</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 205-206.

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri akad *muzāra'ah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Pengelolaan tanah oleh penggarap dengan sebagian apa yang dihasilkan tanah tersebut sedangkan benih dari pemilik tanah”<sup>4</sup>

Menurut Mardani *muzāra'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada penggarap untuk menanam dan memelihara tanaman dengan imbalan berupa pembagian dari hasil panen.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi di atas, bahwa *muzāra'ah* adalah akad kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah yang menyediakan benih dan biaya pengerjaan dan petani penggarap yang menyediakan tenaga untuk mengerjakan, sedangkan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan.

Berdasarkan definisi di atas yang menjadi kewajiban pemilik tanah adalah lahan, benih, dan biaya penggarapan. Sedangkan kewajiban penggarap adalah pekerjaan yang diperlukan dari awal hingga panen. Dan mengenai hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana telah disajikan pengertian akad *muzāra'ah* di atas, dibolehkan dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 154-155

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 240.

إِنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يُحَرِّمِ الْمُرَاعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْتَفِقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا  
أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

“Sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzāra’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.<sup>6</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’I dari Rafi’ r.a dari Nabi Saw.

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحٌ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا  
بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak”.<sup>7</sup>

Akad *muzāra’ah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik tanah dan petani penggarap. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengelola tanahnya, sedangkan petani penggarap tidak mempunyai tanah untuk digarap.

Dalam suatu akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu agar sesuatu tersebut dapat terwujud. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi atau tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian menjadi tidak sah (batal).<sup>8</sup> Uraian rukun dan syarat akad *muzāra’ah* adalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Adib Bisri Musthofha, *Tarjamah shahih Muslim Juz II* (Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993), 43.

<sup>7</sup> Adib Bisri Musthofha, *Tarjamah shahih Muslim Juz II*, 60.

<sup>8</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 95-96

1. Pemilik tanah dan penggarap (*'Āqidain*)

*'Āqidain* adalah dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah, yang mana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada penggarap untuk menggarap tanahnya. Dan syarat yang harus dipenuhi oleh *'āqidain* adalah mumayiz, berakal sehat, cakap melakukan *tasharruf*, dan saling meridhai.<sup>9</sup>

2. Objek *muzāra'ah* (*ma'qūd 'alaih*)

*Ma'qūd 'alaih* adalah benda yang dijadikan objek pada akad. Dalam akad ini terdapat beberapa objek *muzāra'ah* yaitu:

a. Tanah

Dalam akad *muzāra'ah* penyediaan tanah garapan menjadi kewajiban pemilik tanah. Adapun syarat dari tanah garapan adalah dapat ditanami dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan kedua belah pihak, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

b. Tanaman

Objek *muzāra'ah* yang berupa tanaman adalah juga menjadi kewajiban pemilik tanah. Syarat dari tanaman adalah bahwa benih yang ditanam harus jelas dan nantinya akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), 127.

c. Alat pertanian

Alat-alat pertanian dapat berupa hewan atau alat-alat pertanian modern lainnya adalah juga menjadi kewajiban pemilik tanah.

d. Jangka waktu

Para ulama berbeda pendapat mengenai jangka waktu akad *muzāra'ah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jangka waktu akad *muzāra'ah* harus ditentukan, jika tidak ditentukan maka akad *muzāra'ah* tidak sah. Alasan mereka adalah bahwa akad *muzāra'ah* adalah mengontrak sebagian hasil tanah, sedangkan kontrakan tidaklah sah jika waktunya tidak ditentukan.

Ulama Hanbali berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* tetap sah meskipun jangka waktu penggarapannya tidak ditentukan dan tidak diketahui. Mereka beralasan dengan praktik Nabi ketika mempekerjakan penduduk Khaibar. Dalam hal ini Nabi tidak menentukan waktu kepada mereka.<sup>10</sup>

3. Ketentuan bagi hasil

Beberapa syarat mengenai ketentuan bagi hasil akad *muzāra'ah* yaitu:

a. Hasil panen dibagi antara pemilik tanah dan penggarap

---

<sup>10</sup>Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), 118.

- b. Keuntungan kedua belah pihak harus berasal dari tanah yang digarap, tidak boleh hasil dari tanah lainnya.<sup>11</sup>
  - c. Jumlah hasil panen harus diketahui oleh kedua belah pihak, untuk menghindarkan dari perselisihan.
  - d. Pembagian hasil panen harus dijelaskan pada saat akad, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat dari keuntungan hasil panen.<sup>12</sup>
4. Ijab dan qabul

Ijab qabul dapat diucapkan secara lisan, secara tertulis dalam sebuah perjanjian maupun secara persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Sebagaimana dalam setiap akad perjanjian terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan akad tersebut berakhir, dan diantara sebab-sebab berakhirnya akad *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya udzur

Akad *muzāra'ah* berakhir apabila salah satu orang yang berakad mengalami uzur. Dan uzur yang dimaksud antara lain:

- a. Petani penggarap sedang sakit dan harus beristirahat, sehingga petani penggarap tidak bisa merawat sawah lagi.

<sup>11</sup>Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208-209.

<sup>12</sup>Arif Munanadar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), 118.

<sup>13</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 283-284.



b. Pemilik tanah sedang terlilit hutang sehingga mengharuskan pemilik sawah menjualnya untuk melunasi semua hutangnya karena tidak ada lagi harta yang tersisa.

## 2. Salah satu pihak meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia, maka akad *muzāra'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir.

## 3. Habisnya masa *muzāra'ah*

Jika akad *muzāra'ah* telah habis sebelum panen, maka akad *muzāra'ah* tidak dibatalkan sampai panen dan hasil tanaman dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan akad.<sup>14</sup>

## B. Akad *Mukhābarah*

Sebagian ulama menyatakan bahwa akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* itu sama, namun sebagian lainnya menyatakan berbeda.

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *mukhābarah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَالِكِ بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 211

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 154-155

*Mukhābarah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian di mana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan sedangkan benihnya disediakan oleh penggarap, dan hasil yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama.<sup>16</sup>

*Mukhābarah* adalah mengerjakan tanah milik orang lain dengan imbalan dari seperdua, sepertiga ataupun seperempat dari hasilnya. Sedangkan benih dan biaya pengerjaan ditanggung orang yang mengerjakan.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa akad *mukhābarah* adalah akad kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah yang menyediakan lahan dan penggarap yang menyediakan benih, biaya pengerjaan, dan tenaga untuk mengerjakannya, sedangkan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Jadi dalam akad *mukhābarah* kewajiban petani hanyalah menyediakan lahan. Sedangkan penyediaan benih, biaya penggarapan, dan pekerjaan yang diperlukan mulai dari menanam hingga panen merupakan kewajiban penggarap. Adapun hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akad *mukhābarah* dibolehkan dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW berikut ini.

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا يُحْرِمُ الْمَرْاعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْتُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْعَهَا  
أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 240-241

<sup>17</sup>Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 218

“Sesungguhnya Nabi saw menyatakan, tidak diharamkan bermuzārah, bahwa beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaknya ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.<sup>18</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ

“Barang siapa mempunyai tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Kalau ia tidak menanaminya maka hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”<sup>19</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ وَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَو تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُخَابَرَةَ فَقَالَ أَحْبَبْتَنِي أَعْلَمْتَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا

“Sesungguhnya Thawus r.a bermukhābarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya: ya Abdurrahman, kalua engkau tinggalkan mukhābarah ini, nanti mereka mengatakan Nabi melarangnya, kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhābarah, hanya beliau berkata, apabila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”.

Akad ini bertujuan untuk membantu sesama, yaitu antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dengan ketentuan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Dalam suatu akad dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat sah. Sebagaimana dalam akad mukhābarah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rincian rukun dan syarat akad mukhābarah adalah sebagai berikut:

<sup>18</sup> Adib Bisri Musthofha, *Tarjamah shahih Muslim Juz II*, 48.

<sup>19</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram 1 Terjemah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 1992), 516

## 1. Pemilik tanah dan penggarap (*'Āqidain*)

*'Āqidain* adalah dua orang yang melakukan akad, yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Kedua orang yang berakad harus memenuhi syarat baligh, berakal sehat, dan mampu berikhtiyar.<sup>20</sup>

## 2. Objek *Mukhābarah* (*Ma'qūd ilaih*)

*Ma'qūd 'alaih* adalah benda yang dijadikan obyek akad.<sup>21</sup> Di dalam akad *mukhābarah* terdapat beberapa objek, yaitu:

### a. Tanaman

Dalam akad *mukhābarah* tanaman menjadi kewajiban penggarap lahan. Dan syarat-syarat tanaman yaitu tanamannya harus pasti, maksudnya benih apa yang akan ditanamkan harus jelas dan harus berupa tanaman yang bisa mengalami pertambahan dan pertumbuhan yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

### b. Lahan pertanian

Lahan pertanian atau tanah garapan menjadi kewajiban penggarap tanah dan berikut ini adalah syarat-syarat lahan pertanian dalam akad *mukhābarah*:

- 1) Lahan bisa digarap dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

<sup>20</sup>Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 169.

<sup>21</sup>Tengku Muhammad Habsy As-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 23.

- 2) Batas-batas lahan sudah jelas
- 3) Lahan sepenuhnya sudah diserahkan kepada penggarap untuk diolah/digarap.<sup>22</sup>

c. Jangka waktu

Jangka waktu dalam akad *mukhābarah* harus jelas, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.

d. Alat-alat

Alat-alat yang digunakan berupa hewan atau apapun yang dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>23</sup>

3. Ketentuan bagi hasil

Dalam akad *mukhābarah* harus diperhatikan ketentuan pembagian hasil pertanian, seperti seperdua, sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak dari itu.<sup>24</sup> Hal itu harus diketahui dengan jelas, karena permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian yaitu menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan.

4. Ijab qabul (*shighat*)

Ijab adalah pernyataan melakukan perikatan oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan

<sup>22</sup>Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148.

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam- Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 276-277

<sup>24</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu Jakarta, 2001), 385

menerima atau menyetujui pernyataan ijab, biasanya disebut sebagai pihak kedua. Suatu akad akan terjadi jika ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah disajikan rukun dan syarat akad *mukhābarah*, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab berakhirnya akad. Uraian mengenai sebab berakhirnya akad *mukhābarah* adalah sebagai berikut:

1. Habis masa *mukhābarah*

Jika masa/waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis, maka akad *mukhābarah* yang telah dilakukan oleh keduanya juga berakhir. Jika kedua belah pihak berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama lagi, maka keduanya harus melakukan akad kembali.

2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia, maka akad *mukhābarah* yang telah dilaksanakan juga berakhir.

3. Adanya uzur

Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya akad *mukhābarah* adalah

- a. Tanah garapan terpaksa dijual oleh pemilik tanah untuk membayar hutang atau untuk keperluan lainnya.

<sup>25</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

- b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad dijalan Allah swt, dan lain sebagainya.

### C. Musāqah

Secara etimologi, *musāqah* diambil dari kata *al-saqā*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya.<sup>26</sup>

Adapun menurut terminologi, antara lain:

دَفْعُ الشَّجَرِ إِلَى مَنْ يَصْلُحُهُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ

“Penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya”<sup>27</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam buku Fiqh Muamalah yang dikutip oleh Hendi Suhendi, *musāqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>28</sup>

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh Sulaiman Rasjid, *musāqah* adalah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk keduanya.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi di atas, bahwa *musāqah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah, yang mana penggarap tanah

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 145

<sup>27</sup> Rachmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 212

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 145

<sup>29</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006), 300

hanya terbatas pada pekerjaan pemeliharaan dan penyiraman tanaman. Untuk lahan, benih dan biaya pengerjaan ditanggung oleh pemilik tanah, sedangkan hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan.

Berdasarkan definisi di atas yang menjadi kewajiban pemilik tanah adalah lahan, benih, dan biaya pengerjaan. Sedangkan kewajiban penggarap tanah adalah pekerjaan yang diperlukan dalam pemeliharaan dan penyiraman tanaman. Dan mengenai hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana telah disajikan pengertian akad *musāqah* di atas, dibolehkan dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص م شَطْرَهَا

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi<sup>30</sup>

Terdapat dua macam akad *musāqah* yaitu:

1. *Musāqah* yang bertitik pada manfaatnya (hasilnya)

Pemilik tanah dan tanaman sudah menyerahkan seluruhnya kepada penggarap, agar tanaman tersebut mendapatkan hasil yang baik. Petani penggarap berkewajiban untuk mencari air termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air.

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 148



2. *Musāqah* yang bertitik pada asalnya

Petani penggarap bertanggungjawab untuk mengairi tanaman, sedangkan pemilik bertanggungjawab untuk mencari air termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air.<sup>31</sup>

Dalam suatu akad dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Dan berikut ini adalah uraian mengenai rukun dan syarat akad *musāqah*:

1. Dua orang yang melakukan akad (*‘Aqidain*)

Dua orang yang berakad harus memenuhi syarat yaitu baligh, berakal sehat, dapat mentasharrufkan harta dan saling ridha.

2. Objek

Objek dalam akad *musāqah* adalah tanaman, maka pada saat akad kedua belah pihak menentukan jenis tanaman. Dan diantara para ulama’ terdapat perbedaan pendapat mengenai objek *musāqah*, diantaranya adalah:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, objek *musāqah* adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, objek *musāqah* juga dibolehkan atas pohon yang tidak berbuah, sebab sama-sama membutuhkan penyiraman.
- b. Menurut ulama Malikiyah, objek *musāqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang, serta pohon yang berbuah dan memiliki akar tetap seperti kurma, anggur dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013), 410

- c. Menurut ulama Hanabilah, objek *musāqah* adalah pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.
- d. Menurut ulama Syafi'iyah, objek *musāqah* adalah kurma dan anggur. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma apabila ditinjau dari segi wajib zakatnya.
3. Pekerjaan yang berhubungan dengan *musāqah*  
Penggarap harus bekerja sendiri, tanpa harus ada campur tangan pemilik.
4. Bagi Hasil  
Hasil dari tanaman yang menjadi objek akad *musāqah* akan dibagi sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak.
5. Shighat  
Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim. Menurut ulama Hanabilah, qabul tidak disyaratkan dengan ucapan melainkan cukup dengan mengerjakannya.<sup>32</sup>  
Berikut ini adalah sebab-sebab yang menjadi pemicu berakhirnya akad *musāqah*
1. Tenggang waktu yang disepakati telah habis
  2. Salah satu pihak meninggal dunia
  3. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 214-216.

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 286

Berikut ini adalah perbedaan akad *Muzāra'ah*, akad *Mukhābarah* dan akad *Musāqah*

1. *Muzāra'ah*

- a. Objek dari *muzāra'ah* adalah tanah
- b. Pemilik tanah yang menanggung tanah pertanian, benih/bibit, alat-alat pertanian, dan biaya pengerjaan.
- c. Penggarap memberikan waktu dan tenaganya untuk menggarap tanah

2. *Mukhābarah*

- a. Objek dari *mukhābarah* adalah tanah
- b. Pemilik tanah menyerahkan tanah
- c. Penggarap menanggung benih/bibit, biaya pengerjaan, serta tenaga untuk mengelola tanah

3. *Musāqah*

- a. Objek dari *musāqah* adalah tanaman
- b. Pemilik tanah menanggung tanah pertanian, benih/bibit, biaya pengerjaan, dan alat-alat pertanian
- c. Penggarap hanya merawat dan menyirami tanaman saja

**D. *Ijārah***

Secara etimologi, *ijārah* berasal dari kata *al-ajru wal ajratun* yang artinya upah. Pengupahan menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang telah dikerjakannya.<sup>34</sup>

Secara terminologi, menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّفْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”

Menurut Idris Ahmad yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi yang telah terpaparkan di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah akad pemilikan suatu manfaat dalam waktu tertentu, baik manfaat dari tenaga manusia (upah mengupah) maupun manfaat dari barang (sewa-menyewa) tanpa adanya ikatan kepemilikan itu sendiri. *Ujrah* adalah upah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas terselesaikannya pekerjaan.

Sebagaimana telah disajikan pengertian akad *ijārah* di atas, dibolehkan dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an surat *al-Baqarah* ayat 233, Allah SWT berfirman:

<sup>34</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 225

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 114-115

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, makan tidak ada dosa bagimu untuk memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>36</sup>

Surat at-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ الْجُرُثَ

Artinya: jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (QS. A-Thalaq: 6)<sup>37</sup>

Maksud dari ayat tersebut bahwa menyusukan merupakan suatu bentuk menjual jasa atau tenaga. Oleh karena itu, orang yang menyusukan harus diberikan upah yang pantas atas jasanya.

Surat al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ نَسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ  
يَنْقُضَ فَاقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidr menegakkan dinding itu, Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”<sup>38</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu pekerjaan maka ia akan mendapatkan upahnya.

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 47

<sup>37</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Thoha Putra, 1989), 85

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 388

## 2. Hadis

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ  
Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.<sup>39</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam masalah sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka upahnya harus segera diberikan kepada pekerja, tidak boleh ditunda-tunda dalam pemberian upah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasul saw bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas dan perak.<sup>40</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada zaman dahulu praktik sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil hasil tanaman yang ditanam pada tanah sewaan tersebut. Dan Rasul melarang cara tersebut, beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah dengan uang, emas dan perak.

<sup>39</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, h. 336, hadist ke- 875

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 116

Suatu akad akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya akad. Rukun dari ujarah dengan rukun dari akad *ijārah* adalah sama, karena timbulnya ujarah dikarenakan akad *ijārah*. Dan uraian rukun dan syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan barang atau memanfaatkan tenaga. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa barang.

*Mu'jir* dan *musta'jir* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Baligh
- b. Berakal sehat
- c. Cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta)
- d. Saling meridhoi dan tidak ada paksaan
- e. Mengetahui manfaat objek yang disewakan

2. Objek

Objek *ijārah* adalah barang yang dapat disewakan (sewa-menyewa) atau sesuatu yang dapat dikerjakan (upah-mengupah). Berikut adalah syarat-syaratnya:

- a. Barang yang disewakan berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Tidak boleh menyewakan barang hasil ghasab.
- b. Barang yang disewa sudah diketahui jenis, ukuran, sifat dan jangka waktu penyewaan. Seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal selama dua tahun.
- c. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, seperti menyewakan mobil dan menyewa tenaga manusia untuk mencangkul sawah.
- d. Barang yang disewakan tetap utuh selama masa persewaan.
- e. Manfaat barang status hukumnya mubah, bukan yang diharamkan.

Tidak boleh sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Seperti menyewakan rumahnya untuk dibuat markas main judi ataupun menjual khamar. Dan memanfaatkan tenaga seseorang untuk membunuh orang lain.<sup>41</sup>

Jika menyewa jasa seorang *musta'jir*, maka harus ada kejelasan pada obyek untuk menghindari adanya perselisihan kedua belah pihak. Dan hal-hal yang harus dijelaskan adalah:

- a. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar obyek sewa benar-benar jelas. Seperti contoh orang yang menyewakan berkata, "*Saya sewakan salah satu*

---

<sup>41</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 55.



*dari laptop ini”*, maka hukum akad ini tidak sah, karena adanya ketidakjelasan pada obyek. Seharusnya seperti ini, *“Saya mempunyai beberapa laptop dan saya akan sewakan laptop yang merk Lenovo”*

b. Penjelasan waktu

Penjelasan mengenai waktu sejak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak hingga berakhirnya akad, sebab jika tidak adanya batasan maka dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib diketahui.

c. Penjelasan uang sewa atau upah

Penjelasan mengenai upah harus adanya keridhaan dan kesesuaian antara kedua belah pihak. Upah yang diberikan harus sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan mengenai jenis pekerjaan sangat diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan pertikaian antara kedua belah pihak.

e. Penjelasan waktu kerja

Penjelasan mengenai waktu kerja tergantung pada saat awal kesepakatan akad. Jika tidak disebutkan waktu kerjanya maka akan menimbulkan kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

3. *Ujrah*

*Ujrah* dalam *ijārah* harus jelas, dan memiliki nilai ekonomi. Syarat dari *ujrah* adalah:

- a. Kedua belah pihak mengetahui jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.
  - b. *Ujrah* dapat diserahkan. Tidak sah jika *ujrah* berupa burung di udara ataupun ikan di dalam air.
  - c. *Ujrah* harus suci. Jika *ujrah* berupa anjing, babi atau khamar, maka tidak sah karena merupakan barang najis.
  - d. Upah harus berupa sesuatu yang bermanfaat.
4. Sighat

Shighat terdiri dari dua kata yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas (*sharih*) dan boleh juga secara kiasan (*kinayah*).<sup>42</sup>

Shighat bisa digunakan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Sighat dengan lisan

Ijab qabul dengan lisan harus diucapkan dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan diakhir akad.

- b. Sighat dengan tulisan

Ijab qabul bisa dilakukan secara tertulis untuk menghindari adanya suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ijab qabul secara tertulis ini berupa perjanjian.

---

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 117-118

c. Sighat dengan isyarat

Ijab qabul dengan isyarat biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbicara (bisu).

d. Sighat dengan perbuatan

Sighat dengan perbuatan dalam akad *ijārah* seperti: ketika kita naik bemo, kita langsung menyerahkan sejumlah uang.

Ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah musamma*)

Ujrah musammah merupakan ujrah yang disebutkan ketika kedua belah pihak berakad. Syaratnya yaitu ketika ujrah disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan akad. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, begitupun dengan *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang disebutkan, dan ujrah tersebut wajib mengikuti ketentuan syara'.<sup>43</sup>

2. Upah yang sepadan (*Ujrah mitsli*)

Ujrah mitsli merupakan ujrah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya. Yang menentukan besaran ujrah adalah para pihak yang berakad yaitu *mustajir* dan *ajir*, bukan ketetapan dari Negara. Jika para pihak belum menentukan ujrah yang disepakati, maka mereka harus

---

<sup>43</sup>Taqyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 1996, 103

menentukan ujarah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau ujarah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan besaran ujarah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya eksploitasi sehingga setiap perselisihan yang terjadi didalam ijarah bil mal akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>44</sup>

Dalam suatu akad akan ada masa berakhirnya, karena penyewaan barang atau penyewa jasa tidak dapat mengubah hak kepemilikan. Dan berikut ini adalah hal-hal yang membuat *ijarah* menjadi batal (fasakh), antara lain:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang runtuh
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dilaundry
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>M.Arskal Salim, *Etika Investasi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

<sup>45</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 122

**BAB III**

**AKAD-AKAD MUAMALAH DALAM HUBUNGAN KERJA  
DI BIDANG PERTANIAN DI DESA MAYONG  
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

**A. Isi Akad Muamalah dalam Hubungan Kerja di Bidang Pertanian**

Uraian pada bagian ini dipilah menjadi dua yaitu isi akad muamalah dalam hubungan kerja antara petani dan pandega serta isi akad muamalah dalam hubungan kerja antara petani dan buruh tani.

**1. Isi akad muamalah dalam hubungan kerja antara petani dan pandega**

Data tentang isi akad muamalah dalam hubungan kerja antara petani dengan pandega di desa Mayong ini disajikan dengan menarasikan empat kasus sebagai berikut.

**a. Kasus Pertama**

Kasus yang pertama ini adalah mengenai hubungan kerja antara Ammah sebagai petani (pemilik lahan pertanian seluas 12.000 m<sup>2</sup>) dan Usman sebagai pandega (penggarap lahan pertanian untuk pemeliharaan ikan). Ammah dan Usman menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut.

**1) Kewajiban petani dan pandega**

Kewajiban Ammah selaku petani adalah menyediakan lahan miliknya dan seluruh modal yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan

pada musim penghujan dan penanaman padi pada musim kemarau. Modal untuk pemeliharaan ikan meliputi biaya pengadaan benih ikan, pakan ikan, pupuk, garam, dan upah buruh. Sedangkan untuk penanaman padi meliputi biaya pengadaan benih, pupuk, obat hama, alat-alat pertanian berupa diesel, jaring, dan dobong, serta upah buruh.<sup>1</sup>

Sedangkan Usman selaku pandega berkewajiban menggarap lahan. Untuk pemeliharaan ikan, kewajiban Usman meliputi penyiapan lahan, penebaran benih, pemberian pakan, pemberian pupuk dan garam, dan pemanenan hasil. Sedangkan untuk penanaman padi, kewajiban Usman meliputi penyiapan lahan, penanaman benih, pemberian pupuk, pembasmian hama, pemanenan hasil.

## 2) Waktu

Perjanjian kerja antara Ammah dan Usman pada dasarnya berlaku selama satu musim panen baik untuk pemeliharaan ikan maupun untuk penanaman padi. Dalam satu tahun untuk pemeliharaan ikan ada dua musim panen, sedangkan untuk penanaman padi hanya untuk satu musim panen. Jika setelah selesainya waktu akad dalam satu musim panen tidak ada pihak yang menyatakan memutuskan hubungan kerja, maka akad kerja untuk musim panen berikutnya berjaln dengan sendirinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ammah, *Wawancara*, 28 April 2020

<sup>2</sup> Usman, *Wawancara*, 24 April 2020

### 3) Hasil

Dalam kebiasaan yang terjadi di desa Mayong, pemeliharaan ikan dan penanaman padi yang membuahkan hasil yang bagus, petani memberikan 10 persennya untuk pandega. Sedangkan kalau kurang bagus, atau bahkan buruk, petani memberikan kepada pandega kurang dari 10 persen dengan prosentase terendah sebesar 6 persen.

Dalam kaitan ini Ammah selaku petani memberikan hasil panennya kepada Usman selaku pandega sesuai kebiasaan tersebut. Namun demikian dalam kondisi panen yang sangat bagus, Ammah pernah memberikan hasil panennya sebesar 15 persen.<sup>3</sup>

#### b. Kasus Kedua

Kasus kedua adalah mengenai hubungan kerja antara Totok sebagai petani (pemilik lahan seluas 4.500 m<sup>2</sup>) dan Materun sebagai pandega (penggarap lahan pertanian untuk pemeliharaan ikan dan penanaman padi). Totok dan Materun menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut:

##### 1) Kewajiban

Kewajiban Totok selaku petani adalah menyediakan lahan miliknya dan seluruh modal yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan pada musim penghujan dan penanaman padi pada musim kemarau. Modal untuk pemeliharaan ikan meliputi biaya pengadaan benih ikan,

---

<sup>3</sup>Ammah, *Wawancara*, 28 April 2020

pakan ikan, pupuk, garam, dan upah buruh. Sedangkan untuk penanaman padi meliputi biaya pengadaan benih, pupuk, obat hama, alat-alat pertanian dan upah buruh.<sup>4</sup>

Sedangkan Materun selaku pandega berkewajiban menggarap lahan. Untuk pemeliharaan ikan, kewajiban Materun meliputi penyiapan lahan, penebaran benih, pemberian pakan, pemberian pupuk dan garam, dan pemanenan hasil. Sedangkan untuk penanaman padi, kewajiban Materun meliputi penyiapan lahan, penanaman benih, pemberian pupuk, pembasmian hama, pemanenan hasil.

## 2) Jangka waktu

Hubungan kerja antara Totok dan Materun berlaku selama tiga musim panen baik untuk pemeliharaan ikan maupun untuk penanaman padi. Jika setelah selesainya waktu akad dalam tiga musim panen tidak ada pihak yang menyatakan memutuskan hubungan kerja, maka akad kerja untuk musim panen berikutnya berjalan dengan sendirinya.

## 3) Hasil

Dalam kebiasaan yang terjadi di desa Mayong, pemeliharaan ikan dan penanaman padi yang membuahkan hasil yang bagus, petani memberikan 10 persennya untuk pandega. Sedangkan kalau kurang bagus, atau bahkan buruk, petani memberikan kepada pandega kurang dari 10 persen.

---

<sup>4</sup> Totok, *Wawancara*, 11 Mei, 2020



Dalam kaitan ini Totok selaku petani memberikan hasil panennya kepada Materun selaku pandega sesuai kebiasaan tersebut. Namun demikian dalam kondisi panen yang sangat bagus, Totok tetap memberikan hasil panennya sebesar 10 persen.<sup>5</sup>

c. Kasus Ketiga

Kasus ketiga berkenaan dengan hubungan kerja antara Pendik selaku petani (pemilik lahan seluas 5.000 m<sup>2</sup>) dan Eko selaku pandega (penggarap lahan pertanian untuk pemeliharaan ikan dan penanaman padi). Pendik dan Eko menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut:

1) Kewajiban

Kewajiban Pendik selaku petani adalah menyediakan lahan miliknya dan seluruh modal yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan pada musim penghujan dan penanaman padi pada musim kemarau. Modal untuk pemeliharaan ikan meliputi biaya pengadaan benih ikan, pakan ikan, pupuk, garam, dan upah buruh. Sedangkan untuk penanaman padi meliputi biaya pengadaan benih, pupuk, obat hama, alat-alat pertanian berupa diesel, jaring, dan dobong, serta upah buruh.<sup>6</sup>

Sedangkan Eko selaku pandega berkewajiban menggarap lahan untuk pemeliharaan ikan, kewajiban Eko meliputi penyiapan lahan, penebaran benih, pemberian pakan, pemberian pupuk dan garam, dan pemanenan hasil. Sedangkan untuk penanaman padi, kewajiban Eko

---

<sup>5</sup>Materun, *Wawancara*, 28 April 2020

<sup>6</sup>Pendik, *Wawancara*, 26 April 2020

meliputi penyiapan lahan, penanaman benih, pemberian pupuk, pembasmian hama, dan pemanenan hasil.

## 2) Jangka Waktu

Perjanjian kerja antara Pendik dan Eko berlaku selama dua musim panen baik untuk pemeliharaan ikan maupun penanaman padi. Jika setelah selesainya waktu akad dalam dua musim panen tidak ada pihak yang menyatakan memutuskan hubungan kerja, maka akad kerja untuk musim panen berikutnya terjalin dengan sendirinya.<sup>7</sup>

## 3) Hasil

Dalam hubungan kerja antara Pendik dengan Eko yang mana pemeliharaan ikan dan penanaman padi yang membuahkan hasil yang bagus, maka petani memberikan 15 persennya untuk pandega. Sedangkan kalau kurang bagus, atau bahkan buruk, petani memberikan kepada pandega kurang dari 15 persen dengan persentase terendah sebesar 10 persen.

Dalam kaitan ini Pendik selaku petani memberikan hasil panennya kepada Eko selaku pandega sesuai dengan kesepakatan kerja. Namun demikian dalam kondisi panen yang sangat bagus, Pendik tetap memberikan hasil panennya sebesar 15 persen.<sup>8</sup>

## d. Kasus Empat

---

<sup>7</sup> Eko, *Wawancara*, 26 April 2020

<sup>8</sup> Eko, *Wawancara*, 26 April 2020

Kasus keempat berkenaan dengan hubungan kerja antara Siti selaku petani (pemilik lahan seluas 6.000 m<sup>2</sup>) dan Mahfud selaku pandega (penggarap lahan pertanian untuk pengelolaan ikan dan penanaman padi). Siti dan Mahfud menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut:

#### 1) Kewajiban

Kewajiban Siti selaku petani adalah menyediakan lahan miliknya dan seluruh modal yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan pada musim penghujan dan penanaman padi pada musim kemarau. Modal untuk pemeliharaan ikan meliputi biaya pengadaan benih ikan, pakan ikan, pupuk, garam, dan upah buruh. Sedangkan untuk penanaman padi meliputi biaya pengadaan benih, pupuk, obat hama, alat-alat pertanian berupa diesel, jaring, dan dobong, serta upah buruh.<sup>9</sup>

Sedangkan Mahfud selaku pandega berkewajiban menggarap lahan. Untuk pemeliharaan ikan kewajiban Mahfud meliputi penyiapan lahan, penebaran benih, pemberian pakan, pemberian pupuk dan garam, dan pemanenan hasil. Sedangkan untuk penanaman padi, kewajiban Mahfud meliputi penyiapan lahan, penanaman benih, pemberian pupuk, pembasmian hama, dan pemanenan hasil.

#### 2) Jangka Waktu

Perjanjian kerja antara Siti dan Mahfud berlaku selama lima musim panen baik untuk pemeliharaan ikan maupun penanaman padi.

---

<sup>9</sup>Siti, *Wawancara*, 28 April 2020

Jika setelah selesainya waktu akad dalam lima musim panen tidak ada pihak menyatakan memutuskan hubungan kerja, maka akad kerja untuk musim panen berikutnya terjalin dengan sendirinya.

### 3) Hasil

Dalam kebiasaan yang terjadi di desa Mayong, pemeliharaan ikan dan penanaman padi yang membuahkan hasil yang bagus, petani memberikan 10 persennya untuk pandega. Sedangkan kalau kurang bagus, atau bahkan buruk, petani memberikan kepada pandega kurang dari 10 persen dengan prosentase terendah sebesar 5 persen.

Dalam kaitan ini, Siti selaku petani memberikan hasil panennya kepada Mahfud selaku pandega sesuai kebiasaan tersebut. Namun demikian dalam kondisi panen yang sangat bagus, Siti memberikan hasil panennya sebesar 15 persen.<sup>10</sup>

## 2. Isi akad muamalah dalam hubungan kerja antara petani dan buruh tani

Data tentang isi akad muamalah dalam hubungan kerja antara petani dengan buruh tani di desa Mayong ini disajikan dengan menarasikan empat kasus sebagai berikut.

### a. Kasus Pertama

Kasus pertama berkenaan dengan hubungan kerja antara Ammah selaku petani dan Abdul Jamil selaku buruh panen ikan. Ammah dan Abdul Jamil menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Mahfud, *Wawancara*, 24 April 2020

### 1) Kewajiban

Dalam hubungan kerja antara Ammah dan Abdul Jamil terbatas pada pekerjaan memanen ikan. Kewajiban Ammah selaku petani adalah menyediakan makanan buruh tani, alat-alat pertanian berupa waring, diesel, solar dan box penyimpanan ikan, serta hak buruh tani.<sup>11</sup>

Sedangkan kewajiban Abdul Jamil sebagai buruh tani menyediakan alat pertanian berupa seser, serta mengerahkan seluruh tenaga mulai dari memasang waring di sawah hingga proses pemilahan ukuran ikan.

### 2) Jangka waktu

Perjanjian kerja antara Ammah dan Abdul Jamil berlaku selama satu hari. Dan proses pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 23.00 wib hingga pukul 06.30 wib.<sup>12</sup>

### 3) Hasil

Dalam kebiasaan yang terjadi di desa Mayong, pekerjaan panen ikan yang membuahkan hasil yang bagus, petani memberikan Rp.100.000,- untuk buruh tani. Sedangkan kalau kurang bagus, atau bahkan buruk, petani tetap memberikan kepada pandega Rp.100.000.

Dalam kaitan ini, Ammah selaku petani memberikan hak kepada Abdul Jamil selaku buruh tani sesuai kebiasaan tersebut.

---

<sup>11</sup>Ammah, *Wawancara*, 28 April 2020

<sup>12</sup>Abdul Jamil, *Wawancara*, 24 April 2020

Namun demikian dalam kondisi hasil panen yang sangat bagus, Ammah memberikan hak kepada Abdul Jamil lebih dari Rp.100.000.<sup>13</sup>

b. Kasus Kedua

Kasus kedua berkenaan dengan Abbas selaku petani dengan Latifah selaku buruh penanaman padi (*tandur*, Jawa). Abbas dan Latifah menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut.

1) Kewajiban

Dalam hubungan kerja antara Abbas dan Latifah yang terbatas pada penanaman padi. Kewajiban Abbas selaku petani adalah menyediakan bibit padi, alat pengukur tanam padi, makanan ringan dan air minum buruh, serta memberikan hak kepada para buruh.<sup>14</sup>

Sedangkan Latifah selaku buruh tanam padi berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya yaitu dengan mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk proses tanam padi.

2) Jangka waktu

Perjanjian kerja antara Abbas dan Latifah berlaku selama satu hari. Dan proses pelaksanaannya dimulai pukul 05.00 wib hingga selesai.

3) Hasil

Dalam hubungan kerja antara Abbas dan Latifah telah ditetapkan mengenai besaran hak buruh tani yaitu sistem harian. Dan

<sup>13</sup>Ammah, *Wawancara*, 28 April 2020

<sup>14</sup> Abbas, *Wawancara*, 4 April 2020

dalam kebiasaan masyarakat desa Mayong petani memberikan upah sebesar Rp.100.000 untuk setiap buruh tani.

Dalam kaitan ini, Abbas selaku petani memberikan upah kepada Latifah selaku buruh tani sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Mayong. Akan tetapi dalam kondisi lahan yang luas diatas 8000m<sup>2</sup>, dan tidak memungkinkan menyelesaikan dalam waktu satu hari, maka pekerjaan dilanjutkan esok hari dengan upah tambahan.<sup>15</sup>

c. Kasus Ketiga

Kasus ketiga berkenaan dengan Totok selaku petani dan Ma'rifah selaku buruh tani pembersihan rumput (*matun*). Totok dan Ma'rifah menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut:

1) Kewajiban

Dalam hubungan kerja antara Totok dan Ma'rifah yang terbatas pada pekerjaan pembersihan padi (*matun*). Kewajiban Totok selaku petani adalah menyediakan makanan ringan, minuman dan hak buruh. Sedangkan Ma'rifah selaku buruh tani berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya yaitu membersihkan rumput-rumput yang tumbuh diantara tanaman-tanaman padi.<sup>16</sup>

2) Jangka waktu

---

<sup>15</sup>Latifah, *Wawancara*, 11 Mei 2020

<sup>16</sup>Totok, *Wawancara*, 11 Mei 2020

Perjanjian kerja antara Totok dan Ma'rifah berlaku selama tiga hari. Dan proses pelaksanaannya dimulai pagi hari pukul 05.30 wib hingga pukul 14.00 wib setiap hari.

### 3) Hasil

Dalam kebiasaan masyarakat desa Mayong, pekerjaan pembersihan rumput (*matun*) yang luas lahan dibawah 5.000m<sup>2</sup>, petani memberikan Rp.100.000,- perhari untuk buruh tani. sedangkan kalau luas lahan diatas 5.000m<sup>2</sup>, petani memberikan lebih dari Rp.100.000/hari.

Dalam kaitan ini, Totok selaku petani memberikan upah kepada Ma'rifah selaku buruh tani sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Mayong. Akan tetapi kalau dalam waktu yang telah ditentukan buruh tani belum menyelesaikan pekerjaannya, petani akan mencari buruh tani tambahan.<sup>17</sup>

### d. Kasus Keempat

Kasus keempat berkenaan dengan Siti selaku petani dan Rohmat selaku buruh tani penyemprotan padi. Siti dan Rohmat menjalin hubungan kerja dengan isi akad sebagai berikut:

#### 1) Kewajiban

Dalam hubungan kerja antara Siti dan Rohmat yang terbatas pada pekerjaan penyemprotan obat. Kewajiban Siti selaku petani adalah menyediakan beberapa obat untuk padi, alat penyemprot, dan

---

<sup>17</sup> Ma'rifah, *Wawancara*, 11 Mei 2020



hak buruh tani. Sedangkan kewajiban Rohmat selaku buruh tani adalah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik yaitu dengan memastikan bahwa obat yang ia semprotkan sudah menyebar rata keseluruhan tanaman padi.<sup>18</sup>

## 2) Jangka waktu

Perjanjian kerja antara Siti dan Rohmat berlaku selama satu hari. Dan pelaksanaannya dimulai sekitar pukul 09.00 wib hingga selesai.

## 3) Hasil

Dalam kebiasaan masyarakat desa Mayong, pekerjaan penyemprotan obat yang luas lahan dibawah 3000m<sup>2</sup>, petani memberikan Rp.80.000,- untuk buruh tani. sedangkan kalau luas lahan diatas 3000m<sup>2</sup>, petani memberikan lebih dari Rp.80.000,-.

Dalam kaitan ini, Siti selaku petani memberikan upah kepada Rohmat selaku buruh tani sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Mayong. Akan tetapi Siti memberikan upah sebesar Rp.150.000,- jika tidak menyediakan makan dan minum.<sup>19</sup>

## B. Implementasi Akad Muamalah dalam Hubungan Kerja di Bidang Pertanian

### 1. Implementasi hubungan kerja antara petani dengan pandega

#### a. Kasus Pertama

<sup>18</sup>Siti, *Wawancara*, 28 Mei 2020

<sup>19</sup>Rohmat, *Wawancara*, 26 April 2020

Kasus pertama yang berkenaan dengan Ammah selaku petani dan Usman selaku pandega yakni lahan pertanian milik Ammah seluas 12.000 m<sup>2</sup> yang berada di waduk Mayong Kulon dan bersebelahan dengan lahan pertanian milik Abdul Hakim. Lahan pertanian milik Ammah biasanya dapat dilakukan satu kali proses penanaman padi dan dua kali proses pemeliharaan ikan dalam satu tahun.

Pekerjaan merawat atau mengelola lahan pertanian bukan sepenuhnya tugas Usman selaku pandega karena Ammah selaku petani menjalin hubungan kerja dengan buruh tan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh Usman sendiri. Karena lahan yang digarap Usman tergolong luas maka buruh tani ditugasi untuk mendukung pekerjaan Usman dalam penanaman bibit, pembersihan rumput pada tanaman padi (*matun*, Jawa), dan panen hasil. Sedangkan pekerjaan yang sepenuhnya dilakukan Usman adalah penaburan pupuk, penyangkulan tanah, penyemprotan obat, dan pembersihan *galengan* (pembatas lahan).<sup>20</sup>

Pada tahun 2020 untuk pertanian padi, petani mengeluarkan modal sebesar Rp.14.510.000 dengan rincian sebagai berikut:

- |                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1) Bibit                    | = | 450.000   |
| 2) Upah 15 buruh tanam padi | = | 1.500.000 |

---

<sup>20</sup>Usman, *Wawancara*, 24 April 2020

3) Upah 6 buruh <i>matun</i> selama 8 hari	=	4.800.000
4) Obat-obatan dan pupuk tanaman	=	3.900.000
5) Upah buruh kombi (mesin panen padi)	=	3.600.000
6) Solar	=	260.000
Jumlah	=	14.510.000

Sedangkan hasil pertaniannya sebanyak 164 karung gabah. Berat rata-rata 1 karung gabah basah setara dengan 49 kg. Dengan demikian 164 karung gabah = 8.036 kg (80,36 kuintal). Pada saat itu harga jual gabah basah adalah Rp. 480.000 sampai Rp. 500.000 per kuintal. Berarti nilai hasil pertanian sebanyak 164 karung gabah = 38.572.800 sampai 40.180.000.

Pada awal tahun 2021 untuk pertanian ikan, petani mengeluarkan modal sebesar Rp. 9.360.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bibit	=	4.800.000
2) Pakan ikan dan pupuk	=	3.200.000
3) Upah 7 buruh panen ikan	=	840.000
4) Solar	=	460.000
5) Es batu	=	60.000
Total	=	9.360.000

Sedangkan hasil pertaniannya sebanyak 6 box udang vanami, 2 box ikan mujair, 2 box ikan sombro, dan 3 box ikan bandeng. Berat rata-rata 1

box udang vanami setara dengan 70-80 kg, 1 box mujair setara dengan 50-60 kg, 1 box ikan sombro setara dengan 40-60 kg, 1 box ikan bandeng setara dengan 40-60 kg.

Dengan demikian 6 box udang vanami = 460 kg, 2 box ikan mujair = 102 kg, 2 box ikan sombro = 103 kg, dan 3 box ikan bandeng = 149 kg. Pada saat itu harga jual udang vanami adalah Rp. 40.000/kg, ikan mujair Rp. 12.000/kg, ikan sombro 22.000/kg, dan ikan bandeng Rp. 17.000/kg.

Berarti nilai hasil pertanian udang vanami = Rp. 18.400.000, ikan mujair = Rp. 1.224.000, ikan sombro = Rp. 2.266.000, dan ikan bandeng = Rp. 2.533.000. Sehingga total keseluruhan hasil pertanian ikan adalah Rp. 24.423.000.<sup>21</sup>

b. Kasus Kedua

Kasus kedua yang berkenaan dengan Totok selaku petani dan Materun selaku pandega. Lahan pertanian milik Totok yang luasnya 4.500 m<sup>2</sup> dan terletak disebelah selatan masjid dusun Mayong Kulon. Dalam satu tahun dapat dilakukan satu kali pertanian padi dan dua kali pertanian ikan.

Dalam proses merawat dan mengelola lahan pertanian bukan sepenuhnya tugas Materun, akan tetapi melibatkan Totok selaku pemilik lahan untuk membayar upah buruh tani. Dalam hubungan kerja antara

---

<sup>21</sup>Ammah, *Wawancara*, 28 April 2020

Totok dan Materun terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Materun sendiri dan pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh tani. pekerjaan yang dilakukan oleh Materun sendiri adalah penyemprotan obat-obatan, pemberian pupuk, dan menangkul tanah. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani adalah panen ikan, panen padi, dan membersihkan rumput (*matun*).<sup>22</sup>

Pada tahun 2020 untuk pertanian padi, Totok mengeluarkan modal sebesar Rp. 5.470.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bibit	=	200.000
2) Upah 8 buruh tanam	=	800.000
3) Obat-obatan	=	1.280.000
4) Upah 4 buruh matun selama 2 hari	=	800.000
5) Pupuk tanaman	=	900.000
6) Buruh kombi	=	1.350.000
7) Solar	=	140.000
Total	=	5.470.000

Sedangkan hasil pertaniannya sebanyak 87 karung gabah. Berat rata-rata 1 kg gabah basah setara dengan 50 kg. dengan demikian 87 karung gabah = 4.350 kg (43,50 kuintal). Pada saat itu harga jual gabah

---

<sup>22</sup>Materun, *Wawancara*, 28 April 2020

basah adalah Rp. 490.000 perkuintal. Berarti nilai hasil pertanian sebanyak 87 karung gabah = Rp. 21.315.000.

Pada awal tahun 2021 untuk pertanian ikan, petani mengeluarkan modal sebesar Rp. 3.600.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bibit	=	1.600.000
2) Pakan ikan dan pupuk	=	1.200.000
3) Upah 3 buruh panen	=	600.000
4) Solar	=	180.000
5) Es batu	=	20.000
Total	=	3.600.000

Sedangkan hasil pertanian ikan mendapatkan 2 box ikan vanami, 3 box mujair dan 1 box bandeng. Berat rata-rata 1 box ikan vanami setara dengan 70-80 kg, 1 box mujair setara dengan dengan 40-60 kg, dan 1 box ikan bandeng setara dengan 40-60 kg.

Pada saat itu harga udang vanami adalah Rp. 38.000/kg, ikan mujair Rp. 9.000/kg, dan ikan bandeng Rp. 16.000/kg. Berarti nilai hasil pertanian udang vanami = Rp. 6.004.000, ikan mujair Rp. 1.485.000, dan ikan bandeng Rp. 1.008.000. Sehingga total hasil panen yang di dapatkan oleh Totok adalah Rp. 8.497.000.<sup>23</sup>

### c. Kasus Ketiga

---

<sup>23</sup>Totok, *Wawancara*, 11 Mei 2020

Kasus ketiga yaitu hubungan kerja antara Pendik selaku petani dan Eko selaku pandega. Lahan pertanian milik Pendik seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Lembung kecamatan Kalitengah tepatnya disebelah barat lapangan desa Lembung. Lahan pertanian milik Pendik dapat dilakukan pertanian padi satu kali dan pertanian ikan dua kali.

Dalam proses penanaman padi dan pemeliharaan ikan terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pandega sendirian, sehingga petani juga membutuhkan jasa buruh tani. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Eko sendirian adalah penyemprotan obat-obatan, pemberian pupuk, dan mencangkul tanah. Sedangkan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh Eko sendirian adalah panen padi dan panen ikan.<sup>24</sup>

Pada tahun 2020 untuk pertanian padi, petani mengeluarkan modal sebesar Rp. 7.230.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bibit	=	200.000
2) Upah 8 buruh tanam padi	=	800.000
3) Upah 4 buruh matun selama 4 hari	=	1.600.000
4) Obat-obatan dan pupuk	=	3.000.000
5) Buruh kombi	=	1.500.000
6) Solar	=	130.000
Jumlah	=	7.230.000

---

<sup>24</sup>Eko, *Wawancara*, 26 April 2020

Sedangkan hasil pertanian sebanyak 136 karung gabah. Berat rata-rata 1 karung gabah basah setara dengan 49 kg. Dengan demikian 136 karung gabah = 6.664 kg (66.64 kuintal). Pada saat itu harga jual gabah basah adalah Rp. 485.000 per kuintal. Berarti nilai hasil pertanian sebanyak 136 karung gabah adalah Rp. 32.320.400.

Pada awal tahun 2021, Pendik mengeluarkan modal sebesar Rp. 4.300.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Benih=	2.100.000	
2) Pakan ikan dan pupuk	=	1.350.000
3) Upah 5 buruh panen =	600.000	
4) Solar untuk bahan bakar diesel	=	225.000
5) Es batu untuk pendinginan ikan	=	25.000
Jumlah	=	4.300.000

Sedangkan hasil pertanian ikan sebanyak 3 box udang vanami, 2 box ikan mujair, dan 2 box ikan bandeng. Berat rata-rata 1 box ikan 70-80 kg, 1 box mujair 40-60 kg, dan 1 box bandeng 40-60 kg. Dengan demikian 3 box = 235 kg, 2 box mujair = 113 kg, dan 2 box ikan bandeng = 117 kg.

Pada saat itu harga jual udang vanami ukuran besar Rp. 40.000/kg dan ukuran sedang Rp. 38.000/kg, ikan mujair Rp. 8.000/kg, dan ikan bandeng Rp. 15.000/kg. Berarti nilai hasil pertanian udang vanami ukuran besar dan sedang = Rp. 9.246.000, ikan mujair = Rp. 904.000, dan ikan



bandeng = 1.755.000. Sehingga total keseluruhan hasil panen Pendik adalah Rp. 11.905.000.<sup>25</sup>

d. Kasus Keempat

√Kasus keempat yaitu hubungan kerja antara Siti selaku petani dan Mahfud selaku pandega. Lahan pertanian seluas 6.000 m<sup>2</sup> milik Siti yang terletak di dekat waduk dusun Mayong Ngablak biasanya dalam setahun dapat dilakukan proses penanaman padi satu kali dan pemeliharaan ikan dua kali.

Dalam proses merawat dan mengelola lahan pertanian bukan sepenuhnya tugas Mahfud sendiri, karena terdapat beberapa pekerjaan yang membutuhkan bantuan tenaga buruh tani. sehingga melibatkan Siti untuk membayar upah para buruh tani. Adapun beberapa pekerjaan yang membutuhkan jasa buruh tani adalah panen ikan, menanam padi, membersihkan rumput dan panen padi.<sup>26</sup>

Pada pertanian padi tahun 2020, Siti mengeluarkan modal sebesar Rp. 7.680.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bibit	=	200.000
2) Upah 12 buruh tanam padi	=	1.200.000
3) Upah 6 buruh matun selama 2 hari	=	1.200.000

<sup>25</sup>Pendik, *Wawancara*, 26 April 2020

<sup>26</sup>Mahfudz, *Wawancara*, 24 April 2020

4) Obat-obatan dan pupuk	=	3.150.000
5) Buruh kombi	=	1.800.000
6) Solar	=	180.000
i. Jumlah	=	7.680.000

Sedangkan hasil pertaniannya sebanyak 123 karung gabah. Berat rata-rata 1 karung gabah 52 kg. Dengan demikian 123 karung gabah = 6.396 kg (63,96 kuintal). Pada saat itu harga jual gabah basah adalah Rp. 490.000 perkuintal. Berarti nilai hasil pertanian sebanyak 123 karung gabah = Rp. 31.340.400.

Pada pertanian ikan tahun 2021, Siti mengeluarkan modal sebesar Rp. 5.405.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Benih	=	2.450.000
2) Pupuk	=	1.800.000
3) Upah 6 buruh panen	=	900.000
4) Solar	=	220.000
5) Es batu	=	35.000
Jumlah	=	5.405.000

Sedangkan hasil pertanian ikan sebanyak 3 box vanami, 2 box bandeng, 1 box sombro dan 2 box mujair. Berat rata-rata 1 box udang vanami 70-80 kg, 1 box bandeng 40-60 kg, 1 box sombro 40-60 kg, dan 1

box mujair 40-60 kg. Dengan demikian 3 box udang vanami = 231 kg, 2 box bandeng = 118 kg, 1 box sombro = 43 kg, dan 2 box mujair = 109 kg.

Pada saat itu harga jual udang vanami ukuran besar 42.000/kg dan ukuran sedang 33.000/kg, ikan bandeng 16.000/kg, ikan sombro 20.000/kg dan ikan mujair 8.000/kg. Berarti nilai hasil pertanian udang vanami ukuran besar dan sedang adalah Rp. 9.027.000, ikan bandeng Rp. 1.888.000, ikan sombro Rp. 860.000, dan ikan mujair Rp. 872.000. Sehingga dapat diketahui bahwa total keseluruhan dari hasil panen ikan milik Siti adalah Rp. 12.647.000.<sup>27</sup>

## 2. Implementasi hubungan kerja antara petani dengan buruh tani

### a. Kasus Pertama

Kasus pertama yaitu hubungan kerja antara Ammah selaku petani dan Abdul Jamil selaku buruh panen ikan bahwa petani akan memberikan buruh tani sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Mayong yaitu Rp.100.000/hari.

Begitupun dengan Ammah jika keuntungan hasil panennya mendapatkan hasil yang kurang baik, maka Ammah memberikan Rp.100.000,- kepada Abdul Jamil. Namun, jika hasil panen Ammah

---

<sup>27</sup>Siti, *Wawancara*, 28 April 2020

mendapatkan keuntungan yang baik maka Ammah memberikan Rp.120.000,- untuk Abdul Jamil.<sup>28</sup>

b. Kasus Kedua

Kasus kedua yaitu hubungan kerja antara Abbas dan Latifah yang terbatas pada pekerjaan menanam padi (*tandur*, Jawa) bahwa hari dan tanggal telah ditetapkan pada saat pelaksanaan akad dan petani akan memberikan buruh tani sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Mayong yaitu Rp.100.000/hari.

Dalam pelaksanaan tanam padi, jika lahan tidak terlalu luas dan selesai sebelum pukul 12.00 wib atau dhuhur, maka Abbas memberikan Latifah sebesar Rp.100.000,-. Namun jika di lahan milik Abbas yang luas dan selesai setelah pukul 12.00 wib maka Abbas memberikan Rp.120.000/hari kepada Latifah.<sup>29</sup>

c. Kasus Ketiga

Kasus ketiga yaitu hubungan kerja antara Totok dan Ma'rifah yang terbatas pada pekerjaan *matun* bahwa mengenai hari dan tanggal sudah ditetapkan pada saat akad, akan tetapi mengenai jangka waktu terselesaikannya pekerjaan tidak dapat dipastikan. Dan petani akan

---

<sup>28</sup>Abd. Jamil, *Wawancara*, 24 April 2020

<sup>29</sup>Latifah, *Wawancara*, 11 Mei 2020

memberikan hasil kepada buruh tani sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Mayong.

Dalam kaitan ini, Totok memiliki beberapa lahan yang memiliki luas lahan berbeda. Jika luas lahan kurang dari 5000m<sup>2</sup> maka Totok akan memberikan Rp.100.000,- kepada Ma'rifah. Namun jika luas lahan lebih dari 5000m<sup>2</sup> maka Totok akan memberikan Rp.120.000/hari.<sup>30</sup>

d. Kasus Keempat

Kasus keempat yaitu hubungan kerja antara Siti selaku petani dan Rohmat selaku buruh tani yang terbatas pada penyemprotan obat bahwa mengenai hari pelaksanaan telah ditetapkan pada saat akad dan petani akan memberikan hasil sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Mayong yaitu Rp.80.000/hari.

Dalam kaitan ini, jika Rohmat melakukan penyemprotan di lahan yang memiliki luas kurang dari 3000m<sup>2</sup> maka akan mendapatkan Rp.80.000,-. Dan jika luas lahan lebih dari 3000m<sup>2</sup> maka akan mendapatkan Rp.100.000/hari.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ma'rifah, *Wawancara*, 11 Mei 2020

<sup>31</sup>Rohmat, *Wawancara*, 26 Mei 2020

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP PRAKTIK AKAD-AKAD MUAMALAH**  
**DALAM HUBUNGAN KERJA DI BIDANG PERTANIAN**  
**DI DESA MAYONG KECAMATAN KARANGBINANGUN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini, maka analisis hukum Islam terhadap praktik akad-akad muamalah dalam hubungan kerja di bidang pertanian di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan pada bagian ini dipilah menjadi dua, yakni analisis terhadap jenis akadnya dan analisis terhadap praktiknya.

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Jenis Akad**

Uraian analisis hukum Islam terhadap jenis akad diarahkan pada hubungan kerja antara petani dan pandega serta hubungan kerja antara petani dan buruh tani.

1. Jenis akad muamalah dalam hubungan kerja antara petani dan pandega

Dari data tentang hubungan kerja antara petani dan pandega yang disajikan pada bab III yang lalu diketahui kewajiban dan hak masing-masing pihak yang ringkasnya sebagai berikut:

- a. Petani berkewajiban menyediakan lahan (misalnya dalam kasus pertama seluas 12.000 m<sup>2</sup>), modal (misalnya kasus pertama sebesar Rp. 14.510.000), menyiapkan tenaga buruh tani di bawah kendalinya untuk

mendukung pelaksanaan tugas pandega (meliputi penanaman bibit, penyemprotan obat-obatan, dan pemanenan hasil) yang memerlukan banyak tenaga, dan berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha pertaniannya senilai rata-rata antara 85 sampai 90 persen (tergantung bagus atau tidaknya hasil panen).

- b. Pandega berkewajiban menggarap lahan pertanian milik petani (meliputi penyiapan lahan, penanaman bibit, pemberian pupuk dan obat-obatan, dan pemanenan hasil), dan berhak mendapatkan bagi hasil atas hasil panen dari lahan pertanian milik petani senilai 10 sampai 15 persen.

Jika dihubungkan dengan berbagai akad muamalah di bidang pertanian dalam hukum Islam yang konsep atau pengertiannya sudah disajikan pada bab II, maka fakta isi akad dalam hubungan kerja antara petani dan pandega tersebut cukup kuat mencerminkan akad *Muzāra'ah* yang secara terminologis dirumuskan ta'rifnya oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Pengelolaan tanah oleh penggarap dengan sebagian apa yang dihasilkan tanah tersebut sedangkan benih dari pemilik tanah”<sup>1</sup>

Dalam ta'rif ini dimuat empat unsur pokok akad *Muzāra'ah*, yakni:

Pertama, *al-‘āmil* (pekerja, penggarap lahan); kedua, *al-mālik* (pemilik

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 154-155

lahan); ketiga, *al-badhr* (benih) dari *al-mālik*; keempat, pendapatan *al-‘āmil* berasal atau diambil dari hasil panen.

Keempat unsur pokok akad *muzāra’ah* tersebut didapati dalam hubungan kerja di bidang pertanian antara petani dan pandega di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan. Unsur pokok yang pertama, yakni *al-‘āmil*, dicerminkan oleh “pandega” yang berposisi sebagai penggarap lahan yang kewajibannya meliputi penyiapan lahan, penanaman bibit, pemberian pupuk dan obat-obatan, dan pemanenan hasil. Unsur pokok yang kedua, yakni *al-mālik*, dicerminkan oleh “petani” yang berposisi sebagai pemilik lahan. Unsur pokok yang ketiga, yakni *al-badhr*, dicerminkan oleh kewajiban petani menyediakan lahan dan modal (meliputi benih, pupuk, obat-obatan). Unsur keempat, yakni pendapatan *al-‘āmil* berasal atau diambil dari hasil panen, dicerminkan oleh hak pandega mendapatkan bagian dari hasil panen.

Berdasarkan fakta didapatinya keempat unsur pokok tersebut maka bentuk akad muamalah dalam hubungan kerja di bidang pertanian antara petani dan pandega di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan adalah *Muzāra’ah*.

## 2. Jenis Hubungan Kerja antara Petani dengan Buruh Tani

Dari data tentang hubungan kerja antara petani dan buruh tani yang disajikan pada bab III yang lalu diketahui kewajiban dan hak masing-masing pihak yang ringkasnya sebagai berikut:



- a. Petani berkewajiban menyiapkan alat-alat pertanian (misalnya dalam kasus pertama terbatas pada alat yang dibutuhkan untuk memanen ikan), menyediakan makanan, minuman, dan upah.
- c. Buruh tani berkewajiban melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pandega yang penyelesaiannya memerlukan banyak tenaga) dan berhak atas upah pekerjaannya itu.

Jika dihubungkan dengan berbagai akad muamalah di bidang pertanian dalam hukum Islam yang normanya sudah disajikan pada bab II, maka fakta isi akad dalam hubungan kerja antara petani dan buruh tani tersebut mencerminkan akad *ijārah* yang secara terminologi dirumuskan ta'rifnya oleh para ulama, antara lain: sebagai berikut.

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ مُّبَاهَاةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat tertentu yang disengaja, yang mubah, yang bisa ditukar dan bisa dibolehkan untuk digunakan dengan kompensasi (imbalan) yang bersifat pasti”<sup>2</sup>

Dari ta'rif ini dimuat empat unsur pokok akad *ijārah*, yakni: Pertama, *mālik al-manfa'ah* (pemilik manfaat); kedua, *mālik al-iwaḍ* (pemilik kompensasi); ketiga, *al-manfa'ah al-ma'lūmah* (pekerjaan yang tertentu); keempat, *a-iwaḍ* (upah yang tertentu).

Keempat unsur pokok akad *ijārah* tersebut didapati dalam hubungan kerja di bidang pertanian antara petani dan buruh tani di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan. Unsur pokok yang

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 114-115

pertama, yakni *malik al-man'faah*, dicerminkan oleh “buruh tani” yang berposisi sebagai pelaksana pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendukung pelaksanaan kewajiban pandega yang penyelesaiannya memerlukan tambahan tenaga. Unsur pokok yang kedua, yakni *mālik al-iwad*, dicerminkan oleh “petani” yang berposisi sebagai pemberi kompensasi atau upah. Unsur pokok yang ketiga, yakni *al-manfa'ah al-ma'lūmah*, dicerminkan oleh pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan buruh tani (panen ikan, menanam padi (tandur), mencabut rumput (*matun*), dan penyemprotan obat). Unsur keempat, yakni *al-iwad*, dicerminkan oleh upah yang tertentu (upah sebesar Rp. 120.000 perhari untuk pekerjaan panen ikan, upah sebesar Rp. 100.000 perhari untuk pekerjaan menanam padi, upah sebesar Rp. 100.000 perhari untuk pekerjaan matun, dan upah sebesar Rp. 100.000 perhari untuk pekerjaan penyemprotan obat).

Berdasarkan fakta didapatinya keempat unsur pokok tersebut maka bentuk akad muamalah dalam hubungan kerja di bidang pertanian antara petani dan buruh tani di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan adalah *ijārah*.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad-akad Muamalah dalam Hubungan Kerja di Bidang Pertanian**

Uraian analisis hukum Islam pada bagian ini diarahkan pada praktik akad *muzāra'ah* dalam hubungan kerja antara petani dan pandega serta praktik akad *ijārah* dalam hubungan kerja antara petani dan buruh tani.

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad *Muzāra'ah* dalam Hubungan Kerja antara Petani dengan Pandega

Uraian analisis pada bagian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan apakah petani dan pandega melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya sesuai tuntutan akad atau tidak. Untuk ini akan dikemukakan apa saja yang menjadi kewajiban masing-masing dan bagaimana implementasinya.

Berdasarkan data yang disajikan pada bab III dapat diketahui kewajiban dan hak petani serta pandega sekaligus pelaksanaannya seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Kewajiban dan Hak Petani serta Pelaksanaannya

No	Kewajiban/Hak	Pelaksanaan Kewajiban/Hak
1	Menyediakan lahan seluas 12.000 m <sup>2</sup>	Terlaksana berupa lahan seluas 12.000 m <sup>2</sup> yang berada di waduk Mayong Kulon dan bersebelahan dengan lahan pertanian milik Abdul Hakim.
2	Menyiapkan modal	Terlaksana berupa bibit, upah buruh tanam padi, upah buruh <i>matun</i> , obat-obatan dan pupuk tanaman, serta upah buruh kombi (mesin panen padi)
3	Menyiapkan buruh tani	Terlaksana berupa tenaga buruh tani di bawah kendalinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pandega
4	Mendapatkan bagi hasil	Terlaksana berupa bagi hasil dari usaha pertaniannya rata-rata senilai 85 sampai 90 persen.

Tabel 4.2  
Kewajiban dan Hak Pandega serta Pelaksanaannya

No	Kewajiban/Hak	Pelaksanaan Kewajiban/Hak
----	---------------	---------------------------

1	Menggarap lahan milik petani	Terlaksana berupa penyiapan lahan, penanaman bibit, pemberian pupuk dan obat-obatan, dan pemanenan hasil
2	Mendapatkan bagi hasil	Terlaksana berupa bagi hasil atas hasil panen dari lahan pertanian milik petani senilai 10 sampai 15 persen.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa petani maupun pandega telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai tuntutan akad *muzāra'ah* menurut hukum Islam, yang telah disajikan pada bab II, sebagai berikut:

Kewajiban pemilik lahan adalah menyediakan tanah garapan, tanaman, dan alat-alat pertanian yang termuat dalam objek *muzāra'ah*. Dan petani berhak memberikan bagi hasil kepada penggarap dari hasil panen.

Kewajiban penggarap yaitu menggarap lahan pertanian mulai dari awal hingga panen dan berlanjut terus menerus hingga selesai masa kerjasamanya.<sup>3</sup>

Berdasarkan analisis di atas maka pelaksanaan akad *muzāra'ah* dalam hubungan kerja antara petani dan pandega di Desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan telah sesuai dengan hukum Islam.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad *Ijārah* dalam Hubungan Kerja antara Petani dan Buruh Tani

<sup>3</sup>Arif Munandar Riswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), 118.

Uraian analisis pada bagian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan apakah petani dan buruh tani melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya sesuai tuntutan akad atau tidak. Untuk ini akan dikemukakan apa saja yang menjadi kewajiban masing-masing dan bagaimana implementasinya.

Dari data tentang hubungan kerja antara petani dan buruh tani yang disajikan pada bab III dapat diketahui kewajiban dan hak petani dan buruh tani sekaligus pelaksanaannya seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.3

## Kewajiban dan Hak Petani serta Pelaksanaannya

No.	Kewajiban/Hak Petani	Pelaksanaan Kewajiban/Hak Petani
1	Menyiapkan alat-alat pertanian	Terlaksana berupa waring, seser, dan box tempat ikan.
2	Menyiapkan makanan dan minuman	Terlaksana berupa nasi, lauk, makanan ringan, dan air minum.
3	Menyiapkan upah	Terlaksana berupa memberikan uang senilai Rp. 120.000 kepada buruh tani (pada kasus pemanenan ikan).

Tabel 4.4

## Kewajiban dan Hak Buruh Tani serta Pelaksanaannya

No.	Kewajiban/Hak Buruh Tani	Pelaksanaan Kewajiban/Hak Buruh Tani
1.	Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu	Terlaksana berupa selesainya pekerjaan (panen ikan, menanam padi, mencabut rumput, dan penyemprotan obat).
2.	Mendapatkan upah	Terlaksana berupa mendapatkan upah senilai Rp. 120.000/hari (pada kasus pemanenan ikan).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa petani maupun buruh tani telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai tuntutan akad *ijārah* menurut hukum Islam, yang telah disajikan pada bab II, sebagai berikut:

Kewajiban *mu'jir* adalah mengambil manfaat dari tenaga orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan berhak memberikan upah kepada orang yang telah membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kewajiban *mustajir* adalah mengerahkan tenaganya untuk memberikan manfaat atas pekerjaan yang dilakukan dan berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan analisis di atas maka pelaksanaan akad *ijārah* dalam hubungan kerja antara petani dan buruh tani di Desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan telah sesuai dengan hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 114-115

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disajikan kesimpulan berikut.

1. Jenis akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dan pandega di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan adalah *Muzāra'ah*. Sedangkan jenis akad muamalah di bidang pertanian dalam hubungan kerja antara petani dan buruh tani di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan adalah *Ijārah*.
2. Pelaksanaan akad *muzāra'ah* antara petani dan pandega, dan pelaksanaan akad *ijārah* antara petani dan buruh tani dalam hubungan kerja di bidang pertanian di desa Mayong kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan sesuai dengan hukum Islam.

#### B. Saran

Sejalan dengan hasil penelitian ini penulis memandang perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada petani, yang dalam praktik pembagian hasil berposisi sebagai subyek pembagi, penulis sarankan untuk selalu mengedepankan transparansi

berkenaan dengan hasil panen. Aspek ini penting bukan hanya karena merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan, melainkan juga supaya tidak muncul perselisihan di kemudian hari.

2. Kepada pandega selaku penggarap tanah, penulis sarankan untuk selalu berkoordinasi dengan petani dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Koordinasi ini penting karena spirit dari akad *muzāra'ah* adalah kerjasama. Di samping itu juga koordinasi bisa menjadi saluran komunikasi bagi masing-masing pihak untuk lebih memperjelas hal-hal yang kurang terkomunikasikan pada saat akad dijalin, termasuk jika dalam implementasinya muncul factor-faktor penghambat yang penting diputuskan bersama.
3. Dalam hal pelaksanaan akad *ijārah*, kepada petani dan buruh tani, penulis sarankan untuk berhati-hati dalam dalam hal “besaran upah”. Sebab besaran upah itu sifatnya dinamis atau berkembang. Terutama bagi petani sebagai pembayar upah yang menggunakan pola “upah sesuai harga pasar” (*ujrah mitsil*) sangat disarankan untuk mengetahui dengan cermat perkembangan harga upah aktual pada waktu akad dijalin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013
- An-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 1996
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- As-Shidiqi, Tengku Muhammad Habsyi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1998
- Aulia, Nurul Hanifatul. "Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ditinjau dari Prinsip Muzara'ah dan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus
- Fadhilah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010 Sunnah 2002
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Mas'adi, Ghufon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita. 2013
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara 2010
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994

- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu. 2001
- Qonitazzakiyah, Kuni. “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Ujrah bagi Pandega Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 2006
- Ru’fah Abdullah, dan Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr. 1993
- Salim, M. Arsykal. *Etika Investasi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logo. 1999
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Syafe’i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Syahrur, dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012
- Syamsudin, dan Achmad Sunarto. *Himpunan Hadis Shahih Bukhari*. Jakarta Timur: Annur Press. 2008
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana 2003
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Surabaya: Imtiyaz. 2017